



P U T U S A N

NOMOR: 443/PID/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HALIDA HANOEM LUBIS, S.H.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl lahir : 74 Tahun/28 November 1939.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Eka Warni Nomor 25 Gang KUD
Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan
Medan Johor Kota Medan.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Panitera).
Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum).
2. Nama Lengkap : **TIGOR MAULANA PANGGABEAN, S.H.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun/5 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Hang Lekiu No. 6 Kelurahan Madras
Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota
Medan

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum);

Terdakwa – terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I Hj. Halida Hanoem Lubis, S.H didampingi Penasihat Hukumnya Abd. Rahman Ismail, S.H dan Muhammad Hatta, S.H, selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat AR, Ismail-Hatta & Associates berkantor di Jl. Puri Gg.Amaliyah No. 157d Kelurahan Kotamatum I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Area Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2014;

Terdakwa II Tigor Maulana Panggabean, S.H didampingi Penasihat Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H, M.H, M.Iqbal Rangkuti, S.H, Roni Chandra, S.H dan Hidayat, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office "M.SAI RANGKUTI & ASSOCIATES", berkantor di Jl. Letda Sujono No. 37-B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 443/PID/2015/PT.MDN dan surat-surat berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.298/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 April 2014 dalam No. Reg. Perk.: PDM-396/Ep.1/Mdn/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, SH dan terdakwa TIGOR MULANA PANGGABEAN, SH bersama-sama terdakwa H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris BELGIANA TANTI YOSEPHA HUTAPEA Jalan Pabrik Padi Nomor 12 Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, SH dan terdakwa TIGOR MULANA PANGGABEAN, SH bersama-sama terdakwa H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah) beserta saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AKRAM RAY, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 bertempat di Kantor Notaris BELGIANA TANTI YOSEPHA HUTAPEA Jalan Pabrik Padi Nomor 12 Kelurahan Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011.

----- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 tersebut, Pihak Pertama yaitu H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH (bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari TETA LUMIANA PANGGABEAN), terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, SH dan terdakwa TIGOR MAULANA PANGGABEAN, SH mengaku telah berhutang kepada Pihak Kedua yaitu saksi korban M. AKRAM RAY sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011, telah disetujui bahwa hutang tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2011 dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 15 Nopember 2011. Selanjutnya dalam Pasal 4 diterangkan bahwa guna menjamin hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua maka Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua apabila Pihak Pertama tidak membayar hutang tersebut tepat pada waktunya, Pihak Kedua diberikan kuasa menjual atau memindah tangankan atas “ Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 298 seluas 610 m2 (enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan , Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 54 sebagaimana dimaksudkan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) pembukuan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 11 Desember 1993, penerbitan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 14 Desember 1993, Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1993, Nomor 6530/1993, tercatat dan terdaftar atas nama HALIDA HANOEM LUBIS, SH, H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN, SH.”

----- Bahwa dalam Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011 menerangkan bahwa Pihak Pemberi Kuasa yaitu H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, SH dan terdakwa TIGOR MAULANA PANGGABEAN, SH memberikan kuasa untuk menjual kepada Pihak Penerima Kuasa yaitu saksi korban M. AKRAM RAY atas “ Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 298 seluas 610 m2 (enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota

Halaman 3 dari 49 Halaman PUTUSAN NOMOR 443/PID/2015/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan , Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 54 sebagaimana dimaksudkan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) pembukuan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 11 Desember 1993, penerbitan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 14 Desember 1993, Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1993, Nomor 6530/1993, tercatat dan terdaftar atas nama HALIDA HANOEM LUBIS, SH, H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN, SH."

----- Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011 tersebut terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, yaitu:

1. Dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 Pasal 6 yaitu "Akhirnya Pihak Pertama menerangkan dan menjamin Pihak Kedua bahwa tanah yang dijaminkan / diagunkan dengan akta ini tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan;
2. Dalam Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011 pada halaman 5 (lima) terdapat keterangan "Kuasa ini diberikan dengan ketentuan antara lain:
3. Pemberi Kuasa menjamin dan menanggung Penerima Kuasa sepenuhnya tentang benar adanya hak-hak atas tanah yang dikuasakannya berdasarkan akta ini, tidak tersangkut dengan sesuatu perkara serta bebas dari segala macam sitaan dan agunan;"

----- Bahwa keterangan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011 tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta, karena pada tanggal 15 Agustus 2011 terdakwa H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH (penuntutan dalam berkas terpisah), terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, SH dan terdakwa TIGOR MULANA PANGGABEAN, SH telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada AKIM BUTAR-BUTAR, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Brigadir Jenderal Katamso Nomor 372 – B Medan Khusus Untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX lawan SETIA BUDI PANGGABEAN sebagai Penggugat dalam perkara perdata yang terdaftar dibawah Register No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn dan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap SETIA BUDI PANGGABEAN dalam perkara perdata yang terdaftar dibawah register No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, dan hal ini tanpa diberitahukan kepada saksi korban M. AKRAM RAY ketika penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 Tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor 13 Tanggal 15 Oktober 2011 tersebut.

----- Oleh karena adanya keterangan yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, maka saksi korban M. AKRAM RAY merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menjual atau memindahtangankan Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 298 seluas 610 m2 (enam ratus sepuluh meter persegi) yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan , Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Sikambing D, setempat dikenal sebagai Jalan Gajah Mada Nomor 54 sebagaimana dimaksudkan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) pembukuan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 11 Desember 1993, penerbitan Sertipikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 14 Desember 1993, Surat Ukur tertanggal 1 Desember 1993, Nomor 6530/1993, tercatat dan terdaftar atas nama HALIDA HANOEM LUBIS, SH, H. DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN, SH karena terkait sengketa perdata. Kemudian saksi korban M. AKRAM RAY membuat laporan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut.

----- Turut pula disita sebagai barang bukti, antara lain:

1. 1 (satu) berkas salinan foto copy Akta Pengakuan Utang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
2. 1 (satu) berkas salinan foto copy Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH, yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
3. 1 (satu) berkas foto copy salinan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 723 / LEG / NBH / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
4. 1 (satu) berkas foto copy Surat Kuasa Khusus dari DENNY ILAHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANNNA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN,SH tangan tanggal 15 Agustus 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
5. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 298 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.



6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2015 No.Reg.Perk : PDM.396/EP.1/Mdn/04/2014, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, S.H dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN, S.H telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran , jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 266 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIDA HANOEM LUBIS, S.H dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN, S.H dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) berkas salinan fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y.HUTAPEA,SH yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - b. 1 (satu) berkas salinan fotokopi Akta Surat Kuasa No.13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA ,SH, yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - c. 1(satu) berkas fotokopi Salinan Surat Pernyataan Bersama Nomor 723/LEG/NBH/1/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - d. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Kuasa Khusus dari DENNI ILHAM PANGGABEAN,SH TETA LUMIANNA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN tanggal 15 Agustus 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 298 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.298/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa I.Halida Hanoem Lubis, S.H dan terdakwa II Tigor Maulana Panggabean, S.H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta secara bersama sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Autentik;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.Halida Hanoem Lubis, S.H dan terdakwa II Tigor Maulana Panggabean, S.H,oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa I.Halida Hanoem Lubis ,SH dan terdakwa II Tigor Maulana Panggabean ,SH, telah terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama masing masing 1 (satu) tahun berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas salinan foto copy Akta Pengakuan Utang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - b. 1 (satu) berkas salinan foto copy Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH, yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - c. 1 (satu) berkas foto copy salinan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 723 / LEG / NBH / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - d. 1 (satu) berkas foto copy Surat Kuasa Khusus dari DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANNA PANGGABEAN dan TIGOR



MAULANA PANGGABEAN,SH tangan tanggal 15 Agustus 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;

- e. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 298 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
- f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;
- g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan;

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa

- 5. Menghukum lagi Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.3.000,(tiga ribu rupiah)

Membaca surat-surat:

- 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H, MM Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.298/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2015;
- 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AMINSYAH, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- 3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H, MM Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 08 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.298/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 03 Juni 2015;
- 4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AMINSYAH, S.H, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 07 Juli 2015 permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- 5. Memori Banding tanggal Juni 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Halida Hanoem Lubis, S.H dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 Juli 2015 untuk selanjutnya



diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juli 2015 Nomor: W2-U/4894/HN.01.10/X/2014 namun hingga perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding relas pemberitahuan memori banding tersebut belum diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, S.H, MM, Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juni 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1298/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 03 Juni 2015 tidak memenuhi rasa keadilan sehingga haruslah dibatalkan, dengan alasan yang terurai dalam Memori Banding ini sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mengabulkan permintaan Penasehat Hukum terdakwa tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan JPU yang dapat dibuktikan berdasarkan surat dakwaan (*splitzing*) yang tidak sesuai dengan KUHAP.**

Bahwa Surat dakwaan/tuntutan bagi ketiga terdakwa dilakukan secara terpisah atas 2 (dua) kelompok yaitu: H. Denni Ilham Panggabean, S.H didakwa/dituntut tersendiri sedangkan terdakwa I Halida Hanoem Lubis, S.H dan Tigor Maulana Panggabean didakwa/dituntut bersama-sama padahal ketiganya dituntut dengan pasal yang sama. Untuk membuat penuntutan secara *splitzing* harus mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP. Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Ketentuan tersebut menentukan adanya kriteria pemisahan terhadap perkara dengan



mengacu pada Pasal 141 KUHAP yang berbunyi : Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuat dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Perkara ini secara jelas menempatkan kalau para terdakwa sebagai pelaku atas tindak pidana yang masih memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada perbedaan kualitas perbuatan yang dilakukan, inisiatif untuk menjual objek rumah merupakan kesepakatan dari seluruh ahli waris Mangaraja Panggabean. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebenarnya tidak ada alasan bagi jaksa untuk memisahkan perkara ini.

Bahwa terdakwa juga mengajukan keberatan atas ancaman yang disampaikan oleh JPU melalui Tigor Maulana Panggabean. Bahwa terdakwa mendapat ancaman dari JPU yang disampaikan melalui Tigor Maulana Panggabean agar terdakwa mau menandatangani Akta Perdamaian. Tigor Maulana Panggabean menyampaikan kepada terdakwa bahwa kata JPU Fatah Chotib Uddin, S.H kalau Akta Perdamaian tersebut tidak diteken terdakwa maka Penuntut Umum tidak mem "PW"kan terdakwa, malah guna memenuhi maksudnya tersebut JPU bermaksud akan datang kerumah terdakwa sehingga terdakwa ketakutan.

Dengan Putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan hukuman selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sedangkan terhadap terdakwa H. Denni Ilham Panggabean, S.H divonis hukuman 2 tahun penjara maka terbukti bahwa skenario disidangkannya perkara ini oleh Majelis Hakim semata-mata hanya untuk



menghukum agar H. Denni Ilham Panggabean dipenjara adalah bukan dalam rangka penegakan hukum. Majelis Hakim telah bersikap tidak obyektif, diskriminatif, manipulatif dalam perkara ini dan sewenang-wenang.

B. Tentang Pertimbangan atas Barang Bukti Surat dan Barang Bukti Petunjuk Yang Tidak Lengkap.

- Bahwa Majelis dalam pertimbangannya telah mengkonstatasi atas barang bukti secara tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru. Fakta Hukum berupa barang bukti yang sesungguhnya terungkap dipersidangan :

A. Bukti Surat :

1. 1 (satu) berkas salinan fotocopy Akta Pengakuan Utang Nomor. 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, S.H yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
2. 1 (satu) berkas salinan fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, S.H yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
3. 1 (satu) berkas fotocopy salinan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 723/LEG/NBH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
4. 1 (satu) berkas fotocopy Surat Kuasa Khusus dari Denny Ilham Panggabean, SH, Teta Lumiana Panggabean dan Tigor Maulana Panggabean, SH tanggal 15 Agustus 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
5. 1 (satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan atas nama Denni Ilham Panggabean, Halida Hanoem Lubis, Teta Lumiana Panggabean, Tigor Maulana Panggabean.
6. **1 (satu) berkas Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing B (yang diperlihatkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan atas nama H. Hasballah Yunus atas permintaan Hakim).**
7. **1 (satu) berkas Asli Buku Tanah SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama Halida Hanoem Lubis,**



Denni Ilham Panggabean, Teta Lumiana Panggabean, Tigor Maulana Panggabean (yang diperlihatkan pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan atas permintaan Hakim).

8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan tetapi fotocopy kwitansi ini berbeda isinya dengan asli kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi korban M. Akram Ray.
9. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
10. Fotocopy Legalisasi Surat Keterangan *Inkracht* Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 305/Pdt.G/2011 tanggal 22 Mei 2012 antara Setia Budi Panggabean sebagai Penggugat dengan para Tergugat : H. Denni Ilham Panggabean, SH (Tergugat 17), Teta Lumiana Panggabean (Tergugat 18) dan Tigor Maulana Panggabean, SH (Tergugat 19).

B. Bukti Petunjuk :

1. Fotocopy Legalisasi Salinan Akta Perdamaian Nomor. 03 tanggal 05 Desember 2014 antara M. Akram Ray dengan Terdakwa dkk yang dibuat dihadapan Lolita Pelungan, S.H. Notaris di Medan.
2. Fotocopy Akta Pembatalan Nomor 12 tanggal 23 Desember 2014 antara M. Akram Ray dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris Lolita Pelungan, S.H. (asli Salinan Akta Pembatalan ada pada M. Akram Ray).

C. Tentang Majelis Hakim keliru dalam hal memberikan pertimbangan hukum atas Permintaan Penetapan yang diajukan oleh Penasehat Hukum agar terhadap saksi korban M. Akram Ray disidik dan diadili Dalam Perkara Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah, menggunakan Barang Bukti palsu yaitu : 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan tetapi tidak sesuai dengan asli kwitansinya setelah



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum terbukti didalam persidangan telah menggunakan bukti tidak benar dan M. Akram Ray telah memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah yaitu Legalisasi Fotocopy Kwitansi tanda terima tertanggal 15 Oktober 2011 berbeda dengan asli Kwitansinya saat diperlihatkan didepan persidangan oleh M. Akram Ray sedangkan Asli Kwitansi tersebut sejak awal tidak disita oleh penyidik dan selanjutnya berpotensi untuk diperbaiki atau direkayasa untuk merugikan terdakwa.

Bahwa terbukti uang sebesar Rp. 400 juta tidak pernah diterima oleh terdakwa dan terdakwa tidak pernah melihat Asli Kwitansi yang tertera angka Rp. 400.000.000,- tunai sehingga keterangan M. Akram Ray adalah keterangan bohong dan tidak benar dibawah sumpah. Berikut ini sketsa asli Kwitansi yang menjadi permasalahan terlihat jelas perbedaannya secara kasat mata :

“No.

Sudah terima dari : Bpk. M. Akram Ray

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran

.....

.....

Ket

Sebesar Rp. 250.000.000,- Cek. No. 359044 tanggal 15/10/2011

Sebesar Rp. 350.000.000,- Cek. No. 359045 tanggal 17/10/2011

=====

Jumlah Rp. #1.000.000.000#.

Medan, 15

Oktober 2011

=====

Yang Menerima

Ttd

Denni Ilham Panggabean

Halida Hanoem Lubis

Tigor Maulana Panggabean

kwitansi tersebut diberikan oleh Wenny Simamora berfungsi sebagai bukti tanda terima 2 lembar Cek yang diterima Denni Ilham Panggabean pada saat terdakwa dkk berada di Kantor Notaris Belgiana T.Y. Hutapea,SH,



pada saat itu M. Akram Ray berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (mentransfer) kepada terdakwa setelah Akta Notaris ditandatangani namun setelah ditunggu-tunggu ternyata M. Akram Ray tidak memberikan uang tersebut hingga saat ini, itulah makanya ada tertera jumlah 1000.000.000,- pada kwitansi tersebut.

Sedangkan **legalisasi fotocopy kwitansi** sebagaimana terdapat dalam berkas perkara sebagai berikut :

"No.

Sudah terima dari : Bpk. M. Akram Ray

Banyaknya uang : #SATU MILYAR RUPIAH#

Untuk Pembayaran :

.....
.....

Ket : Sebesar Rp. 400.000.000,- tunai tgl 15/10/2011

Sebesar Rp. 250.000.000,- Cek. No. 359044 tanggal 15/10/2011

Sebesar Rp. 350.000.000,- Cek No. 359045 tanggal 17/10/2011

=====

Jumlah Rp. #1.000.000.000,-#

=====

Medan, 15 Oktober 2011

Yang Menerima

Ttd

Denni Ilham Panggabean

Halida Hanoem Lubis

Tigor Maulana Panggabean

Benar bahwa legalisasi fotocopy kwitansi yang diperlihatkan kepada terdakwa didepan persidangan ternyata berbeda dengan asli kwitansi yang telah terdakwa tandatangani adapun perbedaannya adalah fungsi kwitansi yang semula hanya sebagai tanda terima 2 lembar Cek, menjadi tanda terima Uang sebesar Rp. 400.000.000,- dan 2 lembar Cek.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 36 aline ke-3 menyatakan : "Menimbang, bahwa penyangkalan Penasehat Hukum terdakwa mengenai kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tidak sesuai dengan aslinya adalah suatu hal yang tidak relevans dan tidak berdasar karena saksi Denni Ilham Panggabean, terdakwa I Halida Hanoem Lubis, dan terdakwa II Tigor Maulana Panggabean sudah menerima ...dst".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tersebut telah keliru dalam menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan undang-undang karena penggunaan bukti kwitansi dimaksud dalam dakwaan yang Pertama (Pasal 263 KUHP) sedangkan Akta Pengakuan Hutang dipergunakan dalam dakwaan Kedua (Pasal 266 KUHP), kemudian kenyataannya baik terdakwa maupun Tigor Maulana Panggabean secara tegas menyatakan tidak ada menerima uang sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) meskipun tertulis dalam kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Bahwa namun telah dijelaskan didepan persidangan oleh terdakwa dan Tigor Maulana Panggabean bahwa saksi M. Akram Ray hanya memberikan 2 (dua) lembar Cek yang jumlahnya Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dijanjikan oleh saksi M. Akram Ray akan ditransfernya setelah mereka selesai dari Kantor Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH namun hingga saat ini uang tersebut belum juga diserahkan oleh saksi M. Akram Ray, kepada terdakwa I Halida Hanoem Lubis maupun kepada terdakwa lainnya, untuk menguji akan kebenaran masalah tersebut seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran materil dari Akta Perdamaian No. 3 tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lolita Pulungan, SH yang menjadi bukti dalam perkara ini karena saksi M. Akram Ray menyatakan terdakwa dkk harus mengembalikan uang kepadanya (ic. M. Akram Ray) sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), jumlah uang yang diminta oleh M. Akram Ray tersebut berbeda dengan uang yang disebutkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan M. Akram Ray telah dirugikan oleh terdakwa dkk sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan adanya bukti-bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menilai selisih uang atau perbedaan yang logis kemudian mempertimbangkan bukti materil yang telah terungkap dalam persidangan dan berlaku secara adil dalam menilai alat bukti dalam perkara ini dimana M. Akram telah memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah, namun Majelis Hakim sebagaimana dalam putusannya pada halaman 36 alinea ke-4 menyatakan “ Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan penyangkalan saksi Denni Ilham Panggabean, SH tentang hutang yang menurut saksi Denni Ilham Panggabean hanya menerima sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar

Halaman 15 dari 49 Halaman PUTUSAN NOMOR 443/PID/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enma ratus lima puluh juta rupiah) tetapi menurut saksi M. Akram Ray adalah sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milya dua ratus juta rupiah).

Bahwa pengakuan M. Akram Ray tersebut sesuai dengan Akta Perdamaian No. 3 tanggal 05 Desember 2014 antara M. Akram Ray dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Lolita Pulungan, SH Notaris di Medan dimana M. Akram Ray mengakui baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut harus diserahkan kembali oleh terdakwa dkk, jadi bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan bukti-bukti kwitansinya yang menyebutkan saksi korban M. Akram Ray telah menyerahkan uang kepada terdakwa dkk berjumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa meskipun saksi korban M. Akram Ray membatalkan Akta Perdamaian tersebut secara sepihak sesuai Akta Pembatalan Nomor 12 tanggal 23 Desember 2014, namun secara materil telah ditemukan adanya bukti petunjuk bahwa saksi M. Akram Ray tidak benar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dkk dan dengan demikian telah memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 242 KUH Pidana sedangkan keterangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP, **namun bukti Akta Perdamaian tersebut tentang kebenaran materilnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini.**

D. Tentang Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan berperilaku tidak adil.

Bahwa **Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 36 alinea ke-2 menyatakan** : Menimbang “bahwa terlepas dari apakah memang ada obyek tanah dan rumah yang dimaksud dalam Sertifikat No. 298 di Jl. Gajah Mada No. 54 Sei Sikambing B Medan tetapi yang menjadi obyek transaksi yang bermasalah adalah obyek yang terdapat dalam obyek tanah dan rumah yang dimaskud dalam Seertifikat No. 298 di Jl. Gajah Mada No. 54 Sei Sikambing D Medan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 24 November 2014.



Bahwa Penasehat Hukum terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan dalam putusan tersebut karena Majelis Hakim telah keliru memahami permasalahan dalam perkara ini atau sengaja mengalihkan obyek permasalahan dari permasalahan yang sesungguhnya.

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sesungguhnya adalah Surat Gugatan Setia Budi Panggabean dalam Perkara Perdata Register No. 305/Pdt.G/2011/PN Medan dan Surat Kuasa terdakwa II kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH dalam menghadapi gugatan perkara perdata tersebut yang kemudian dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa tersebut **apakah memiliki relevansi atau tidak** dengan Akta Pernyataan Bersama yang ditandatangani dihadapan Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH atau dengan perbuatan hukum sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang ataupun dengan Akta Kuasa. Bahwa oleh karenanya kami penasehat hukum terdakwa menyatakan **Majelis Hakim Uncapable** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini apalagi terdakwa bukan sebagai pihak yang digugat dalam perkara perdata tersebut dan Objek rumah yang dikenal dengan SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D tersebut adalah atas nama terdakwa dkk.

Bahwa sebelum terdakwa dkk menjual objek rumah kepada saksi korban M. Akram Ray sesuai Akta Pernyataan Bersama yang ditandatangani dihadapan Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH atau sebelumnya melakukan perbuatan hukum menjaminkan objek rumah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Utang dan memberikan Surat Kuasa Khusus sesuai Akta Kuasa, terdakwa dkk dan saksi korban M. Akram Ray telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu meminta informasi “cek bersih” kepada BPN Kota Medan yaitu pada tanggal 09 September 2011, tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 4 Nopember 2011, tanggal 08 Nopember 2011 serta pada tanggal 20 Januari 2012 dengan hasil bersih dan dinyatakan oleh BPN Kota Medan tidak ada gugatan terhadap SHM milik terdakwa dkk tersebut secara tertulis dan dicatatkan dalam SHM kemudian diberi cap stempel : “**TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN**” sebagaimana kesaksian dari pejabat dari Kantor BPN Kota Medan dalam hal ini disampaikan oleh saksi Bahrum, SH adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan **Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.**



Bahwa berdasarkan keterangan atau penjelasan dari kantor BPN Kota Medan yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa objek rumah milik terdakwa tidak dalam gugatan dan bukan objek yang digugat dalam Perkara Perdata Register Nomor : 305/Pdt.G/2011/PN Medan dengan demikian Surat Gugatan Setia Budi Panggabean dan Surat Kuasa kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH tersebut tidak ada relevansinya dengan Akta Pernyataan Bersama atau perbuatan hukum sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang atau sebagaimana dimaksud dalam Akta Kuasa.

Bahwa dalam perkara pidana ini objek rumah Jl. Gajah Mada No. 54 Medan bukanlah objek yang dipermasalahkan antara terdakwa dkk dengan M. Akram Ray karena sesungguhnya terdakwa dkk dengan M. Akram Ray telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 285 R.bg/165 HIR (tentang Akta Otentik), serta Pasal 1792 (tentang Kuasa).

Bahwa selanjutnya objek rumah yang dibeli oleh M. Akram Ray melalui Akta Kesepakatan Bersama No. 723/LEG/NBH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 Legalisasi Belgiana T.Y. Hutapea, SH., Notaris & PPAT di Medan tersebut kemudian penguasaan objek rumah tersebut telah dialihkan oleh M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean dkk pada bulan Februari 2012, setelah objek rumah dialihkan kepada orang lain baru kemudian saksi korban M. Akram Ray tanggal 19 Maret 2012 membuat laporan pengaduan, namun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabaikan begitu saja ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas dan tidak menerapkan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa dkk.

E. Tentang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa objek rumah Jl. Gajah Mada No. 54 Medan dikenal dengan SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama terdakwa dkk yang sah dan tidak pernah dibatalkan sedangkan Setia Budi Panggabean, Manahan Lubis, Charles Panggabean, Timbul Mulia Agus Panggabean, Ferdinan Panggabean dkk tidak memiliki bukti tentang hak keperdataannya terhadap objek rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dkk memiliki objek rumah Jl. Gajah Mada No. 54 Medan dikenal dengan SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D yang pendaftarannya di kantor BPN Kota Medan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Selama terdakwa dkk memiliki objek rumah tersebut, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan peringatan atau somasi atau keberatan atas kepemilikan objek rumah tersebut, bahkan saat terdakwa dkk menggugat saksi korban M. Akram Ray terkait harga jual-beli objek rumah tidak dilunasi atau melakukan perbuatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor : **342/Pdt.G/2013/PN Mdn yang gugatannya didaftarkan oleh terdakwa dkk pada tanggal 18 Juni 2014 ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan atau mengaku sebagai pemilik atau melakukan Gugatan Intervensi.**

Bahwa demikian pula dalam Perkara Perdata Register Nomor : 305/Pdt.G/2011/PN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata dalam Putusan Majelis Hakim perkara tersebut objek rumah milik terdakwa bukanlah harta warisan dari Oloan Panggabean yang harus dibagi waris kepada Setia Budi Panggabean, Manahan Lubis, Charles Panggabean, Timbul Mulia Agus Panggabean, Ferdinan Bastian Panggabean dkk dengan demikian mereka tidak memiliki hak keperdataan atas objek rumah milik terdakwa dkk, sedangkan kantor BPN Kota Medan telah menegaskan bahwa objek rumah milik terdakwa dkk yang sah dan tidak digugat atau bukan objek yang digugat dalam Perkara Perdata Register Nomor : 305/Pdt.G/ 2011/PN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang JPU tidak dapat membuktikan tentang hak keperdataan dari Setia Budi Panggabean, Manahan Lubis, Charles Panggabean, Timbul Mulia Agus Panggabean, Ferdinan Panggabean dkk atas objek rumah milik terdakwa dkk, justru yang terbukti adalah bahwa saksi korban M. Akram Ray terbukti telah membeli objek rumah tersebut kemudian menyerahkan penguasaan objek rumah tersebut kepada Setia Budi Panggabean dkk.

F. Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 266 KUHP.

1. Unsur “Barang Siapa” TIDAK TERPENUHI.



- a. Bahwa, unsur barang siapa adalah benar menunjuk kepada orang sebagai individu (pribadi), Benar Terdakwa Halida Hanoem Lubis, SH adalah pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, yang mempunyai hak dan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatan mempunyai pertanggungjawaban hukum. Namun kita harus lihat apakah sebagai subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan, sehingga harus diletakkan pertanggung-jawaban kepadanya. Barang siapa yang dimaksud disini adalah orang yang benar-benar melakukan suatu perbuatan, bukan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

Bahwa terminology hukum “barang siapa” adalah terkait dengan “kepelakuan” (*dader*) seseorang yang dianggap melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang dikatakan Prof. Van Hattum : “pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur dari rumusan suatu delik” (PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal.597).

Bahwa Terdakwa, dan terdakwa lainnya yaitu : Denni Ilham Panggabean, S.H, Tigor Maulana Panggabean, S.H (berkas perkara terpisah) memang telah menjual rumah objek perkara aquo jalan Gajah Mada No. 54 Kota Medan Desa Sei Sikambing D yang dikenal dengan SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D Medan kepada saksi korban M. Akram Ray berdasarkan Akte Pernyataan Bersama Nomor : 723/LEG/MBH//2012 rangkap 2 tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani dihadapan Belgiana T.Y. Hutape, SH Notaris di Medan (bukti terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa sebelum jual-beli sesuai akte pernyataan bersama ini ditandatangani, fisik rumah beserta kunci rumah telah diserahkan kepada saksi korban M. Akram Ray berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor : 13 tanggal 15 Oktober 2011 yaitu intinya terdakwa dkk **telah melepaskan seluruh haknya terhadap tanah dan rumah yang dikenal dengan SHM Nomor. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D Medan kepada M. Akram Ray** selaku Penerima Kuasa dan dari keterangan saksi Wenny Simamora



(Bendahara perusahaan M. Akram Ray) didepan persidangan mengatakan rumah tersebut telah di cat atau direhab oleh saksi korban M. Akram Ray.

Bahwa pada bulan Februari 2012 rumah objek perkara beserta kunci rumah kemudian diserahkan (dialihkan penguasaannya) oleh saksi korban M. Akram Ray kepada orang lain yaitu sdr. Setia Budi Panggabean dkk (sesuai keterangan saksi Charles Panggabean, saksi Timbul Mulia Agus Panggabean, saksi Wenny Simamora dipersidangan), yang dengan demikian perbuatan M. Akram Ray yang menyerahkan rumah objek perkara kepada Setia Budi Panggabean dkk secara *Conditio Sine Qua Non* merupakan izin bagi Setia Budi Panggabean dkk untuk menguasai dan menempati rumah objek perkara *aquo* dan tidak ada hubungannya dengan terdakwa.

Bahwa setelah rumah objek perkara dialihkan oleh saksi korban M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean dkk tersebut maka baru kemudian saksi korban M. Akram Ray pada tanggal 19 Maret 2012 melaporkan terdakwa dkk ke Poldasu sesuai Laporan Polisi: LP/314/III/2012/SPKT II tanggal 19 Maret 2012.

Bahwa niat terdakwa dkk bukan untuk menipu saksi korban M. Akram Ray atau memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik sebagaimana yang dituduhkan, dan terdakwa dkk dengan korban sebelum menandatangani Legalisasi Pernyataan Bersama ataupun sebelum menyepakati Akta Surat Kuasa atau Akta Pengakuan Hutang sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu telah melakukan cek bersih kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan yaitu pada tanggal 09 September 2011, tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 4 Nopember 2011, tanggal 08 Nopember 2011 serta pada tanggal 20 Januari 2012 dengan hasil bersih dan dinyatakan oleh BPN Kota Medan tidak ada gugatan terhadap SHM milik terdakwa dkk tersebut.

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dkk dan saksi korban M, Akram Ray yang melakukan cek bersih kepada kantor BPN Kota Medan untuk memastikan apakah objek rumah tersebut sedang dilam gugatan atau tidak, dan selanjutnya informasi yang diberikan oleh BPN Kota Medan yang menyatakan secara tertulis



dan dicatatkan dalam SHM kemudian diberi cap stempel :
“TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI
KANTOR PERTANAHAN” dan didepan persidangan pejabat
kantor BPN Kota Medan kembali menegaskan objek rumah milik
terdakwa tidak dalam gugatan. Kemudian terdakwa jual kepada
M. Akram Ray atau yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan
hutang tersebut tidak bermasalah atau bersih atau tidak sedang
digugat adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
yaitu : sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3, dan Pasal 4**
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Pasal 3 : Pendaftaran Tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti catatan asli buku tanah yang diperlihatkan oleh pejabat kantor BPN Kota Medan yaitu : 1. Buku tanah SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B dan 2. Buku tanah SHM No. 298 Tahun 993 Desa Sei Sikambing D atas nama terdakwa dkk yang diperlihatkan didepan persidangan serta keterangan dari Instansi yang berwenang yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan melalui Kasubsi Pendaftaran Hak Bahrum, SH sesuai Surat Tugas Nomor : 279/St-1271/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan selanjutnya menerangkan SHM milik terdakwa dkk tidak digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 305/Pdt.G/2011/PN Medan, sedangkan yang digugat adalah SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B tercatat atas nama H. Hasballah Yunus, hal tersebut juga sesuai dengan BAP keterangan pejabat Kasubsi Pendaftaran Hak yang menjabat sebelumnya yaitu M. Ridwan, SH, CN.

Bahwa berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh kantor BPN Kota Medan tersebut maka dengan demikian Surat Gugatan Perdata Reg.Nomor : 305/Pdt.G/2011/ PN Medan yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum kemudian surat gugatan tersebut digunakan untuk menuntut terdakwa adalah tidak ada relevansinya atau tidak ada hubungannya dengan rumah objek perkara dalam perkara ini atau tidak ada relevansinya/ hubungannya dengan Akta Legalisasi Pernyataan Bersama Nomor : 723/LEG/ MBH/II/2012 rangkap 2 tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani dihadapan Belgiana T.Y. Hutape, SH Notaris di Medan atau Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor : 13 tanggal 15 Oktober 2011 yaitu yang dikenal dengan SHM. No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama Terdakwa dkk.

- b. Bahwa pemidanaan hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang **dilarang**, dengan **dikehendaki** dan **diketahui** (*Memorie van Teolichting* Swb



dalam Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.185).

Bahwa bilamana adanya larangan tetapi seseorang tetap melaksanakan kehendaknya, padahal dia mengetahui ada resiko terhadap kehendaknya tersebut, maka barulah terpenuhi seseorang itu benar-benar dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut. Sebagaimana menurut Pompe, "Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa kesengajaan baru mempunyai arti dalam konstruksi ajaran kesalahan, apabila si pembuat juga menginsafi atau paling tidaknya, seharusnya menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan," Hal ini senada dengan Lengemeyer bahwa "Keinsyafan atas melawan hukumnya perbuatan merupakan anggapan yang dapat dibuktikan ketidakbenarannya." (Noyon Lengemeyer I. hlm.16/17).

Dalam kasus ini, Sertifikat Hak Milik No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambang D tercatat atas nama terdakwa dkk, **untuk kepastian hukum sesuai dengan Pasal 19 jo Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, Terdakwa dkk mengajukan permohonan balik nama kepada BPN Kota Medan terhadap tanah dan rumah objek perkara disertai dengan **dokumen-dokumen yang sah dan tidak pernah dibatalkan dan baik sebelum dan sesudahnya tidak ada larangan atau pemberitahuan ataupun peringatan kepada terdakwa dkk tentang penguasaan atau kepemilikan rumah objek perkara aquo begitu pula setelah surat Sertifikat Hak Milik objek perkara a-quo dilakukan proses balik nama dan didaftarkan oleh BPN Kota Medan keatas nama terdakwa dkk, telah pula dilakukan cek bersih ke BPN melalui surat dari Notaris dan hasilnya bersih dan BPN Kota Medan selaku instansi yang berwenang telah menegaskan tidak ada Gugatan terhadap SHM atas nama Terdakwa dkk hingga saat ini.**

Sedangkan terhadap rumah objek perkara a-quo yang telah dikuasai, di rehab oleh M. Akram Ray selanjutnya dialihkan



kepada Setia Budi Panggabean dkk. Berdasarkan hal tersebut maka tidaklah tampak adanya perbuatan terdakwa dkk yang telah melanggar suatu hak tertentu pada orang lain (*incasu* saksi korban M. Akram Ray). Selain itu tidak ada kehendak terdakwa untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, sebagaimana fakta bahwa perbuatan terdakwa dkk berdasarkan prosedur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku adalah untuk kepentingan hukum ahli waris dari Mangaraja Panggabean yaitu terdakwa dkk.

- c. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sejauh yang dia anggap benar. Bilamana perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan akibat ketidaktahuannya ***-quid none-*** tidaklah dapat menjadi suatu unsure dengan sengaja melawan hukum, karena nyata perbuatannya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa pernah terjadi di tahun 1949 HR di Nedherland sebuah perkara Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum akibat perbuatan yang ia lakukan sesuai dengan petunjuk Instansi/pejabat yang berwenang, berikut contoh uraian kasus yang bisa dijadikan pertimbangan : “Seseorang membeli sepeda motor yang baru didatangkan dari luar negeri dan langsung mengendarainya, padahal belum ada surat-surat secara lengkap menurut peraturan lalu lintas yang ada. Dalam persidangan, pembelaan Terdakwa adalah bahwa sebelum mengendarai sepeda motor tersebut dia telah menanyakan kepada pihak kepolisian sambil menunjukkan beberapa surat yang telah ada padanya. Ia menanyakan apakah surat-surat itu sudah cukup untuk dapat mengendarai sepeda motor tersebut. Hal mana pihak kepolisian menjawab sudah cukup”. Terhadap kasus tersebut diatas, terdakwa dilepas dari tuntutan hukum karena sama sekali tidak ada kesalahan. Dengan adanya *Arrest* ini, umumnya di Nedherland telah diterima bahwa : salah paham mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan yang dapat dimaafkan, merupakan alasan penghapus pidana.

Tidak Ada “Kesalahan” Sama Sekali (*Afwezigheid Van Alle Schuld*).



Bahwa untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Gen straf zonder schuld/Actus non facit, nisi mens rea*).

Bahwa walaupun menurut Majelis Hakim berpendapat seluruh rumusan unsur tindak pidana telah terpenuhi –*guad none*–, menurut doktrin hukum pidana pertanggungjawaban ditentukan tidak hanya berdasar pada “*feit materiel*” (rumusan tindak pidana yang telah terpenuhi semata) tetapi haruslah ditentukan adanya “kesalahan pembuat” (*liability based on fault*). Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsure mental dalam tindak pidana.

Simon mendefenisikan “Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.

Dari pendapat ini maka untuk adanya suatu kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana. Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.

Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 400.000.000 dan telah memastikan perbuatannya menjaminkan SHM miliknya tidak ada masalah melalui cek bersih ke BPN Kota Medan dengan hasil bersih sehingga terdakwa tidak pernah mengetahui adanya larangan terhadap perbuatannya. Andaikata terdakwa dipidana tanpa mempunyai kesalahan karena terdakwa melakukan perbuatan menjaminkan SHM atas nama terdakwa yang ia sudah memastikan kepada pihak BPN Kota Medan objek jaminan tersebut tidak ada masalah (tidak digugat oleh orang lain), bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya sebab peristiwanya memang tidak ada sehingga disebut juga merupakan perbuatan pidana,



niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan. Seharusnya dalam hal yang demikian, terdakwa diberi peringatan terlebih dahulu. Dan hal itu tidak ada sebagaimana berdasarkan fakta, larangan baru muncul ketika saksi korban M. Akram Ray merekayasa kasus ini dengan cara : terlebih dahulu menggunakan legalisasi fotocopy bukti kwitansi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan aslinya, membuat laporan polisi pada tanggal 19 Maret 2012 setelah rumah dialihkannya kepada orang lain yakni Setia Budi Panggabean dkk pada bulan Februari 2012, rekayasa mana yang dibantu oleh oknum kepolisian (yang telah dihukum dalam Sidang Kode Etik Polri yang dilaksanakan di Poldasu), agar seolah - olah M. Akram Ray telah ditipu atau memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik oleh terdakwa dkk.

Bahwa **jika Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah memberikan keterangan tidak benar (palsu) kedalam Akta Otentik** yaitu dengan menggunakan Surat Gugatan Setia Budi Panggabean yang dihubungkan dengan dalil Pasal 6 dari Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang menyebutkan : "Akhirnya Pihak Pertama menerangkan dan **menjamin Pihak Kedua** bahwa tanah yang dijaminkan/diagunkan dengan akta ini tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan...dst", (vide : putusan halaman 33 alinea ke-4) maka rumah objek perkara Jl. Gajah Mada No. 54 **Sei Sikambing D Medan tidak tersangkut dengan sesuatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan** yaitu berdasarkan bukti keterangan saksi pihak Kantor BPN Kota Medan melalui Kasubsi Pendaftaran Hak pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yaitu saksi **Bahrum, SH** sesuai dengan **Surat Tugas Nomor : 279/St-1271/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan berdasarkan catatan Asli Buku Tanah yang diperlihatkan didepan persidangan** dimana objek yang digugat oleh Setia Budi Panggabean tersebut adalah **Sebidang Tanah** yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing B Medan Sertifikat No. 298 atas nama H. Hasballah Yunus.



Bahwa dengan demikian kesepakatan antara terdakwa H. Denni Ilham Panggabean, SH, Halida Hanoem Lubis, Teta Lumiana Panggabean, dan Tigor Maulana Panggabean, SH kepada M. Akram Ray baik yang terdapat di dalam Akta Pengakuan Hutang, Akta Surat Kuasa, maupun yang terdapat didalam Surat Pernyataan Bersama yang dijadikan bukti dalam perkara ini telah **dieksplotisir sedemikian rupa oleh Majelis Hakim secara negative untuk bisa dimaknai sebagai satu bentuk perbuatan kerjasama atau bersama-sama atau turut serta dalam suatu peristiwa pidana** padahal berdasarkan kedudukan hukum terdakwa sebagai ahli waris dari Mangaraja Panggabean secara hukum mengharuskan balik nama SHM No. 289 tersebut keatas nama terdakwa **namun eksploitisir secara negatip tersebut tidak konsisten** dan menimbulkan kerancuan dan kejanggalan, karena bagaimana pula terhadap Halida Hanoem Lubis, SH., yang nota bene bukan pihak yang digugat dalam perkara perdata tersebut ?. Dan bagaimana pula terhadap Teta Lumiana Panggabean yang tidak berstatus terdakwa padahal juga digugat sebagai Tergugat 18 dan sebagai pihak penjamin pula dalam Akta No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 serta Teta Lumiana Panggabean memberikan Kuasa kepada M. Akram Ray sesuai dengan Legalisasi Surat Kuasa Nomor : 1097/LEG/X/2011/Tiga halaman tanggal 15 Oktober 2011 oleh Notaris Yogyakarta Margaretha Retnaning Adji, SH. Bahwa terdakwa tidak pernah berniat untuk menipu saksi M. Akram Ray dan terbukti **Gugatan dari Penggugat Budi Panggabean telah berakhir atau telah mempuyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) pada tanggal 04 Juni 2012** dan tidak ada relevansinya dengan Rumah yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 54 Desa Sei Sikambing D Medan, objek rumah bukan objek yang harus dibagi waris kepada Setia Budi Panggabean dkk. Sesuai catatan asli buku Tanah yang diperlihatkan oleh pejabat BPN Kota Medan, dengan demikian Rumah yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 54 Desa Sei Sikambing D Medan yang menjadi objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Belgiana T.Y.



Hutapea, SH., Notaris & PPAT di Medan adalah milik terdakwa yang sah dan bebas dari gugatan dan semestinya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 jo Pasal 23 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah oleh karenanya dengan demikian tidak ada pelanggaran Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Belgiana T. Y. Hutapea, SH oleh terdakwa H. Denni Ilham Panggabean, SH., Halida Hanoem Lubis, SH., Teta Lumiana Panggabean, dan Tigor Maulana Panggabean, SH sehingga Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 jo Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Januari 2012 tidak ada masalah.

Bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan begitu saja asli catatan buku tanah yang diperlihatkan didepan persidangan oleh pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan bahwa : SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama Terdakwa bukanlah Objek yang digugat oleh Setia Budi Panggabean sebagaimana Surat Gugatannya tanggal 14 Juni 2011 dan Putusan Perkara Perdata No : 305/Pdt.G/2011 tanggal 22 Mei 2012 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsdech**). Kalau Pasal 19 jo Pasal 23 UU PA No. 5 Tahun 1960 jo Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim apalagi yang bisa kita harapkan kepada Hakim dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Bahwa perihal dugaan rumah objek perkara yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 54 Desa Sei Sikambing D Kota Medan telah dikuasai oleh orang lain dengan kekerasan **juga tidak terbukti**. Yang terbukti adalah rumah tersebut yang fisiknya dikuasai oleh M. Akram Ray sejak tanggal 06 Oktober 2011, telah dikuasai oleh orang lain pada bulan Februari 2012 dengan cara diserahkan oleh M. Akram Ray, seharusnya M. Akram Ray yang telah membeli rumah objek perkara bertanggungjawab dengan membayar lunas sisa harga jual-beli rumah yang belum dibayar hingga saat ini, bukan



malah memblokir giro dan menyerahkan rumah tersebut kepada orang lain dan selanjutnya merekayasa dan melaporkan terdakwa.

Bahwa persidangan ini telah membuktikan adanya persekongkolan atau kerjasama antara M. Akram Ray dengan pihak Setia Budi Panggabean seolah-olah rumah yang akan dijual Denni Ilham Panggabean, SH dkk tidak dapat dikuasai oleh M. Akram Ray yang berarti dengan demikian laporan terhadap terdakwa kepada Poldasu tanggal 19 Maret 2012 merupakan upaya tipu daya M. Akram Ray yang hendak mangkir dari pembayaran terhadap sisa harga jual-beli rumah yaitu Rp 4.500.000.000 - Rp 1.650.000.000 = **Rp. 2.850.000.000**, (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan 7 lembar bilyet giro (terlampir dalam berkas perkara) yang diserahkan M. Akram Ray kepada terdakwa telah diblokir oleh M. Akram Ray sejak bulan Maret 2012 sehingga giro tersebut tidak dapat ditukar dengan uang oleh terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya menyebutkan rumah tersebut tidak dapat dikuasai oleh M. Akram Ray namun JPU tidak dapat membuktikan hal tersebut adalah tanggung jawab terdakwa. Jadi semakin jelaslah bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa hanyalah kata-kata bohong, tipu daya M. Akram Ray semata yang ternyata terbukti sebaliknya, yaitu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yaitu : Wenny Simamora pada intinya menyatakan M. Akram Ray telah mempekerjakan 3 (tiga) orang tukang bangunan untuk merehab rumah objek perkara, menurut informasi melalui hand phone (HP) dari tukang kepadanya saat mereka sedang bekerja di rumah objek perkara datang beberapa orang yang tidak dikenal namun tidak tahu namanya lalu tukang tersebut diminta pergi, namun ditolak, kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menemui M. Akram Ray yang selanjutnya menyerahkan kunci rumah kepada orang yang tidak dikenal tersebut. **Saksi Charles Panggabean** mengetahui rumah objek perkara sudah dijual, saksi juga menyatakan ada digugat sebagai **Tergugat XX** oleh Setia Budi Panggabean, yang digugat itu termasuk juga terdakwa, sedangkan Halina Hanoem Lubis tidak digugat, saksi tidak



mengetahui Gugatan Setia Budi Panggabean terkait rumah objek perkara telah ditolak oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, saksi tidak ada menempati rumah objek perkara dan rumah tersebut dikuasai pembeli bernama Akram. **Saksi mengetahui rumah objek perkara dahulunya diserahkan Oloan Panggabean untuk Mangaraja Panggabean.** Didalam rumah tersebut sedang dilakukan pembersihan atau rehab oleh M. Akram Ray yang saksi temui dirumah tersebut dan Selanjutnya M. Akram Ray memberikan rumah dan kunci rumah kepada Setia Budi Panggabean. **Saksi Timbul Mulia Agus Panggabean** menyatakan mengenal para terdakwa sebagai ahli waris Mangaraja Panggabean, **saksi sebagai Tergugat XIV** mengetahui Gugatan Setia Budi Panggabean terkait SHM No. 298 Sei Sikambing B, saksi tidak ada menempati rumah objek perkara, rumah objek perkara sudah dijual, saat ini dikuasai oleh ahli waris Oloan Panggabean, saksi pernah datang kerumah objek perkara dan berjumpa dengan pembeli rumah tersebut yaitu orang aceh, badan kurus dan tinggi yang selanjutnya menyerahkan rumah dan kunci rumah kepada Setia Budi Panggabean. Begitu pula dengan kesaksian **Ferdinan Bastian Panggabean (Tergugat XXIX)** yang mengakui rumah dan kunci rumah tersebut telah diserahkan M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean. Bahwa saksi pernah di tahun 2012 datang ke rumah objek perkara namun sedang dikunci sehingga tidak bisa masuk, oleh karenanya menyuruh orang lain bernama Rudi membongkar/ merusak pintu rumah objek perkara dan merubah kuncinya dengan yang baru dan rumah tersebut saat ini dia jadikan tempat latihan Tinju / Thai Boxing. Sedangkan Notaris Belgiana T.Y. Hutapea menerangkan M. Akram Ray mengenalkan terdakwa kepadanya dan saat para pihak menghadap, saat itu Sertifikat Hak Milik No. 289 atas nama Halida Hanoem Lubis, Denni Ilham Panggabean, Teta Lumiana Panggabean, Tigor Maulana Panggabean dikuasai oleh M. Akram Ray dan diperlihatkan M. Akram Ray kepada Terdakwa.

Bahwa upaya JPU terhadap terdakwa didalam persidangan ini dengan menggunakan Gugatan Setia Budi Panggabean dan Akta Pengakuan Hutang serta Akta Kuasa sebagai dalil untuk



mendakwa terdakwa tersebut hanya untuk mencari-cari kesalahan terdakwa karena JPU sengaja mengabaikan bukti bahwa M. Akram Ray baru melaporkan terdakwa setelah rumah tersebut dialihkannya kepada Setia Budi Panggabean.

Jika Majelis Hakim masih tidak mempercayai rumah tersebut telah diserahkan terdakwa dengan M. Akram Ray dan Jual-Beli Objek Perkara berdasarkan Akta Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 dan Legalisasi Pernyataan Bersama No. 723/LEG/NBH/II/2012 tanggal 24 Januari 2012. Oleh Belgiana T.Y. Hutapea, SH., Notaris & PPAT di Medan, berarti Majelis Hakim dengan sengaja memanipulasi fakta sedangkan M. Akram Ray berhasil memperdayai Majelis Hakim sebagaimana **JPU diperdayai tentang cerita “istri terdakwa sakit sebagai alasan M. Akram Ray memberikan uang sebesar Rp. 400 juta” kepada terdakwa H. Denni Ilham Panggabean, SH dan cerita tentang rumah tersebut tidak dapat dikuasainya dan dikuasai oleh lain.** Jadi bagaimana mungkin terdakwa bisa dituduh menipu M. Akram Ray dengan alasan tersebut padahal terbukti terdakwa tidak pernah menerima uang tersebut dan ternyata rumah tersebut telah dialihkan M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean. Begitu pula cerita M. Akram Ray dengan menggunakan kwitansi dan Akta mengatakan telah memberikan uang sebesar Rp. 2,2 miliar kepada terdakwa dkk padahal uang yang diberikannya kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 1.650.000.000,-. Sesuai bukti yaitu : Akta Perdamaian No. 03 tanggal 05 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lolita Pulungan, SH. Bahwa seharusnya M. Akram Ray melaksanakan isi kesepakatan Pernyataan Bersama No. 723/LEG/NBH/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 Legalisasi Belgiana T.Y. Hutapea, SH., Notaris & PPAT di Medan, dan Pernyataan Bersama ini juga haruslah dimaknai bahwa M. Akram Ray telah membeli rumah objek perkara tersebut dan seharusnya M. Akram Ray membayar sisa harga jual beli rumah yang telah dikuasainya tersebut sehingga pengaduan M. Akram Ray yang melaporkan terdakwa sebagaimana selanjutnya diproses dalam persidangan perkara ini merupakan rekayasa dan melanggar hak Asasi terdakwa.



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *aquo* mengenyampingkan dalam perkara ini catatan asli buku tanah dan keterangan pejabat Badan Pertanahan Kota Medan yang menyebutkan SHM atas nama Terdakwa tidak dalam gugatan, sehingga terdakwa telah membuktikan rumah yang terletak Jl. Gajah Mada No. 54 dikenal dengan SHM No. 289 tidak tersangkut dengan suatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan sebagai bentuk jaminan yang telah diberikan terdakwa terhadap M. Akram Ray sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober yang dibuat dihadapan Notaris Belgiana T.Y. Hutapea. Dan atas dasar kesaksian siapa bahwa fisik rumah jalan Gajah Mada No. 54 Desa Sei Sikambing D Kota Medan tidak diserahkan terdakwa kepada M. Akram Ray ? yang terbukti malah sebaliknya yaitu saksi M. Akram Ray telah menerima kunci dan fisik rumah dari terdakwa sebagaimana yang telah saksi-saksi paparkan sebagaimana tersebut diatas.

Disini kelihatan dengan jelas bahwa semangat Majelis Hakim tersebut bukan lagi semangat untuk menegakkan hukum dan kebenaran, melainkan semata-mata dilandasi oleh keinginan mencari-cari kesalahan terdakwa, sesuai dengan permintaan M. Akram Ray yaitu meminta uangnya dikembalikan. Jika kesalahan terdakwa itu tidak terbukti tetap saja menuntut untuk menghukum dan menjebloskan seseorang dalam penjara, agar dengan demikian Penuntut Umum dan Majelis Hakim dapat memperoleh aplaus dari seorang pengusaha property. Dengan berat hati dan terpaksa kami harus mengatakan bahwa Hakim tidak jujur dan telah memanipulir fakta, semata-mata dengan tujuan agar para terdakwa yang tidak bersalah ini untuk dihukum.

2. Unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akte itu”. TIDAK TERPENUHI.

a. Bahwa didalam perkara pidana ini Majelis Hakim telah mengenyampingkan prinsip kepastian hukum.

Bahwa adapun dasar yang digunakan oleh JPU untuk mendakwa/menuntut terdakwa adalah melalui alat bukti Surat



Gugatan Setia Budi Panggabean, Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 305/Pdt.G/2011/PN Medan dan melalui alat bukti Surat Kuasa yang diberikan oleh terdakwa dkk kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH tersebut padahal **tidak ada kalimat satupun yang menunjuk objek yang digugat itu adalah SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambang D atas nama terdakwa dkk**, sehingga bukti tersebut tidak relevan jika dikaitkan dengan Akta Legalisasi Pernyataan Bersama ataupun dengan Akta Pengakuan Hutang atau dengan Akta Kuasa antara terdakwa dkk dengan saksi korban M. Akram Ray.

- b. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak mempertimbangkan catatan yang terdapat dalam SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambang D Medan dan bukti asli Buku Tanah yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh pejabat Kasubsi Pendaftaran Hak BPN Kota Medan yaitu saksi Bahrum, SH tentang tidak ada catatan pada asli Buku Tanah SHM atas nama terdakwa digugat dan tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya keterangan dari pihak kantor BPN Kota Medan yang menyatakan secara tertulis dan dicatatkan dalam sertifikat kemudian diberi cap stempel : "TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN" yang maksudnya rumah objek yang dijual atau yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan hutang tersebut tidak bermasalah atau bersih atau tidak sedang digugat adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : bahwa SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambang D Medan **bukan objek yang digugat oleh Setia Budi Panggabean dalam perkara Perdata Register Nomor : 305/Pdt.G /2011/PN Medan tetapi yang digugat adalah SHM No. 298 Desa Sei Sikambang B atas nama H. Hasballah Yunus.**

Bahwa keterangan atau informasi yang diberikan oleh BPN Kota Medan sebelum dan sesudah disepakatinya jual-beli rumah sesuai Surat Pernyataan Bersama, perbuatan hukum sebelumnya yaitu Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : sebagaimana dimaksud dalam



**Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi :

Pasal 3 : Pendaftaran Tanah bertujuan :

- d. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- e. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- f. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pasal 4:

- (1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti catatan asli buku tanah yang diperlihatkan oleh pejabat kantor BPN Kota Medan yaitu : 1. Buku tanah SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B dan 2. Buku tanah SHM No. 298 Tahun 993 Desa Sei Sikambing D atas nama terdakwa dkk yang diperlihatkan didepan persidangan serta keterangan dari Instansi yang berwenang yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan melalui Kasubsi Pendaftaran Hak Bahrum, SH sesuai Surat Tugas Nomor : 279/St-



1271/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan selanjutnya menerangkan SHM milik terdakwa dkk tidak digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 305/Pdt.G/2011/PN Medan, sedangkan yang digugat adalah SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B tercatat atas nama H. Hasballah Yunus, hal tersebut juga sesuai dengan BAP keterangan pejabat Kasubsi Pendaftaran Hak yang menjabat sebelumnya yaitu M. Ridwan, SH, CN.

Bahwa berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh kantor BPN Kota Medan tersebut maka dengan demikian **Surat Gugatan Perdata Nomor : 305/Pdt.G/2011/ PN Medan yang dijadikan bukti oleh Penuntut Umum kemudian surat gugatan tersebut digunakan untuk menuntut terdakwa adalah tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan rumah objek perkara dalam perkara ini atau tidak ada relevansinya/ hubungannya dengan Akta Pernyataan Bersama Nomor : 723/LEG/ MBH/II/2012 rangkap 2 tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani dihadapan Belgiana T.Y. Hutape, SH Notaris di Medan atau Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa Nomor : 13 tanggal 15 Oktober 2011 yaitu yang dikenal dengan SHM. No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama Terdakwa dkk.**

Bahwa yang terbukti justru sebaliknya keterangan saksi M. Akram Ray dan JPU telah melakukan penilaian yang keliru terhadap alat bukti (surat gugatan perkara perdata nomor : 305/Pdt.G/2011) sebagaimana yang telah digunakan oleh JPU tersebut dikarenakan objek yang digugat tidak jelas dan tidak akurat sehingga tidak dapat dipegang sebagai alat bukti yang sah dan sudah tentu kekuatan pembuktiannya levelnya dibawah saksi *Testimonium de auditu*, sedangkan sesuai bukti Asli Buku Tanah SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B yang diperlihatkan didepan persidangan oleh pejabat BPN tersebut terdapat catatan digugat dalam perkara perdata Register No. 305/Pdt.G/2011/PN Medan, berdasarkan keterangan pihak BPN tersebut adapun SHM No. 298 Desa Sei Sikambing B dengan SHM No. 298 Desa Sei Sikambing D letak fisik objek ada di 2 (dua) tempat yang kedua-



duanya terletak di kelurahan yang berbeda meskipun Hakim Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah yang telah dijadikan objek jaminan yang terletak di Kelurahan Sei Sikambing D Medan kepada M. Akram Ray dan tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek rumah yang digugat oleh Setia Budi Panggabean yang terletak di Sei Sikambing B Medan.

3. Unsur “Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya ” TIDAK TERPENUHI.

- a. Bahwa terdakwa **tidak menggunakan akta-akte yang tidak benar atau keterangan yang tidak benar untuk menjaminkan objek jaminan kepada M. Akram Ray**. Penempatan objek yang dijual atau sebelumnya objek tersebut dijadikan jaminan hutang telah melalui ketentuan **Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 285 R.bg/165 HIR (tentang Akta Otentik), serta Pasal 1792 (tentang Kuasa).
- b. Bahwa objek rumah yang dibeli oleh M. Akram Ray melalui Akta Kesepakatan Bersama No. 723/LEG/NBH/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 Legalisasi Belgiana T.Y. Hutapea, SH., Notaris & PPAT di Medan dan selanjutnya penguasaan objek rumah tersebut telah dialihkan oleh M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean dkk pada bulan Februari 2012.

4. Unsur “Kalau dalam menggunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”. TIDAK TERPENUHI.

Bahwa dalam perkara ini justru terbukti sebaliknya, karena M. Akram Ray telah mengalihkan objek rumah yang telah dibelinya dari terdakwa kepada Setia Budi panggabean namun M. Akram Ray tidak melunasi sisa harga jual-beli objek rumah tersebut sehingga kerugian dialami oleh Terdakwa dkk.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 35 alinea ke-1 mengatakan : “Menimbang, ...dst maka M. Akram Ray telah menderita kerugian Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) ...dst”
Bahwa seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kebenaran materil dari Akta Perdamaian No. 3 tanggal 05 Desember



2014 yang menjadi bukti dalam perkara ini karena saksi M. Akram Ray menyatakan terdakwa dkk harus mengembalikan uang kepadanya (ic. M. Akram Ray) sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), jumlah uang yang diminta oleh M. Akram Ray tersebut berbeda dengan uang yang disebutkan oleh Penuntut Umum yang menyatakan M. Akram Ray telah dirugikan oleh terdakwa dkk sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan adanya bukti-bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menilai selisih uang atau perbedaan yang logis kemudian mempertimbangkan bukti materil yang telah terungkap dalam persidangan dan berlaku secara adil dalam menilai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa pengakuan M. Akram Ray tersebut sesuai dengan Akta Perdamaian No. 3 tanggal 05 Desember 2014 antara M. Akram Ray dengan Terdakwa yang dibuat dihadapan Lolita Pulungan, SH Notaris di Medan dimana M. Akram Ray mengakui baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut harus diserahkan kembali oleh terdakwa dkk, jadi bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan bukti-bukti kwitansinya yang menyebutkan saksi korban M. Akram Ray telah menyerahkan uang kepada terdakwa dkk berjumlah Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa meskipun saksi korban M. Akram Ray membatalkan Akta Perdamaian tersebut secara sepihak sesuai Akta Pembatalan Nomor 12 tanggal 23 Desember 2014, namun secara materil telah ditemukan adanya bukti petunjuk bahwa saksi M. Akram Ray tidak benar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dkk dan dengan demikian telah memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 246 KUH Pidana sedangkan keterangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP, **namun bukti Akta Perdamaian tersebut tentang kebenaran materilnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini.**



TIDAK TERPENUHINYA Unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut ini yaitu :

1. Siapa yang melakukan
2. Siapa yang menyuruh melakukan
3. Siapa yang turut serta melakukan

Bahwa hubungan hukum antara terdakwa dalam perkara ini dengan Halida Hanoem Lubis dan Tigor Maulana Panggabean, SH dan M. Akram Ray adalah berdasarkan Akta Pernyataan Bersama, Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris Belgiayana T.Y. Hutapea, SH kemudian Akta ini dikaitkai-kan oleh saudara JPU dengan Surat Gugatan Setia Budi Panggabean melalui kuasa hukumnya dari Kantor Syafaruddin, SH.MH & Associates dibawah Register Perkara No. 305/Pdt.G/2011/ PN Mdn yang didaftar tanggal 14 Juni 2011 dan kemudian dihubung-hubungkan pula dengan Surat Kuasa kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH yang terdakwa berikan bersama-sama dengan Tigor Maulana Panggabean, SH dan Teta Lumiana Panggabean sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2011 untuk menghadapi gugatan perdata tersebut, atas dasar itu Majelis Hakim mengkategorikan terdakwa, Halida Hanoem Lubis, dan Tigor Maulana Panggabean secara bersama-sama telah memberikan keterangan tidak benar dalam akta otentik yang merugikan M. Akram Ray.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa, Teta Lumiana Panggabean juga sebagai pihak yang digugat dalam perkara perdata (Tergugat XVIII) sebagaimana Surat Gugatan Setia Budi Panggabean melalui kuasa hukumnya dari Kantor Syafaruddin, SH.MH & Associates dibawah Register Perkara No. 305/Pdt.G/2011/ PN Mdn yang didaftar tanggal 14 Juni 2011 yang dikaitkai-kan pula oleh JPU dengan Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris Belgiana T.Y. Hutapea, SH.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Halida Hanoem Lubis tidak pernah digugat atau bukan sebagai Tergugat



sebagaimana Surat Gugatan Setia Budi Panggabean melalui kuasa hukumnya dari Kantor Syafaruddin, SH.MH & Associates dibawah Register Perkara No. 305/Pdt.G/2011/ PN Mdn yang didaftar tanggal 14 Juni 2011, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa **Halida Hanoem Lubis tidak pernah memberikan Kuasa kepada Advokat Akim Butar-Butar tertanggal 15 Agustus 2011.**

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Setia Budi Panggabean melalui kuasa hukumnya dari Kantor Syafaruddin, SH.MH & Associates dibawah Register Perkara No. 305/Pdt.G/2011/PN Mdn yang didaftar tanggal 14 Juni 2011 terkait dengan objek yang digugat adalah Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Sei Sikambing B Kota Medan, **dan kepada Majelis Hakim telah diperlihatkan oleh saksi dari kantor BPN Kota Medan adanya 2 (dua) boedel berkas / dokumen asli yang diperlihatkan dipersidangan oleh Kasubsi Pendaftaran Hak BPN Kota Medan (saksi Bahrum, SH) yaitu :**

1. Dokumen Asli Buku Tanah Sertifikat No. 298 Sei Sikambing B tercatat didalam asli Buku Tanah tersebut atas nama H. Hasballah Yunus adanya gugatan dibawah Register Perkara No. 305/Pdt.G/2011 /PN Mdn yang didaftar tanggal 14 Juni 2011, dan
2. Dokumen Asli Buku Tanah Sertifikat No. 298 Tahun 1993 Sei Sikambing D atas nama Halida Hanoem Lubis, (saya) Denni Ilham Panggabean, Teta Lumiana Panggabean dan Tigor Maulana Panggabean tidak ada tercatat adanya permasalahan atau tidak ada gugatan dan **yang tercatat adalah telah dilakukan cek bersih masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 4 Nopember 2011, tanggal 8 Nopember 2011, dan tanggal 20 Januari 2012 dengan hasil bersih yaitu sebelum dan sesudah dibuatnya Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 dan Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris Belgiyana T.Y. Hutapea, SH.**

Bahwa Putusan perkara Perdata Reg. No. 305/Pdt.G/2011 sejak tanggal 22 Mei 2012 telah memiliki kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsdech**) dan **objek rumah yang dijaminan kepada M. Akram Ray tersebut tidak ada relevansinya dan tidak termasuk**



dalam Putusan sebagai harta warisan Oloan Panggabean yang harus dibagi waris kepada penggugat Setia Budi Panggabean karena terbukti objek jaminan tersebut tidak ada digugat, sedangkan Majelis Hakim tidak pernah berusaha menggali untuk tidak diskriminatif dan melampaui batas kewenangannya, tentang kedudukan yang adil antara terdakwa dengan ahli waris Mangaraja Panggabean lainnya, setidaknya tentang adanya kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur bersama-sama sifatnya adalah alternatif, dimana KUHP mengartikannya sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan termasuk unsur "bersama-sama" yang manakah yang kiranya telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan pelaku (*dader*) yaitu seseorang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), atau Terdakwa merupakan seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen Plegen*), atau Terdakwa merupakan orang yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan atau terdakwa merupakan orang yang dengan sengaja menganjurkan/menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Majelis Hakim tidak menjelaskan peran yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Tigor Maulana Panggabean, dengan terdakwa Halida Hanoem Lubis dalam kerjasama yang telah dituduhkan JPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, padahal Halida Hanoem Lubis tidak digugat dalam perkara perdata dimaksud, selain itu alat bukti Surat Gugatan Setia Budi Panggabean maupun melalui alat bukti Surat Kuasa yang diberikan oleh terdakwa dkk kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH tersebut **tidak satupun menunjuk objek yang**



digugat itu adalah SHM No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D atas nama terdakwa dkk dan Majelis Hakim mengenyampingkan penjelasan dan bukti-bukti dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor BPN Kota Medan yang menegaskan SHM atas nama Terdakwa dkk tidak digugat dalam perkara perdata No. 305/Pdt.G/2011/PN Medan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim terbukti telah keliru menilai tentang Surat Gugatan Setia Budi Panggabean dimana objek yang digugat tidak jelas/tidak akurat untuk mendakwa dan menuntut terdakwa H. Denni Ilham Panggabean, SH dan tidak ada hubungan antara rumah yang dialihkannya dengan M. Akram Ray dengan Surat Gugatan Setia Budi Panggabean. Sedangkan Surat Gugatan Setia Budi Panggabean terbukti Objeknya tidak jelas dan keakuratannya tersebut tidak dapat dipegang sebagai alat bukti yang sah dan sudah tentu kekuatan pembuktiannya levelnya dibawah saksi *Testimonium de auditu* dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, padahal instansi yang berwenang dalam hal ini yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan telah menegaskan dan memperlihatkan kepada JPU dan persidangan ini asli Buku Tanah bahwa terbukti tanah dan rumah yang dikenal dengan **SHM Nomor. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D** atas nama terdakwa tidak digugat dan bukan objek yang digugat oleh Setia Budi Panggabean dibawah Register Nomor : 305/Pdt.G/2011 /PN Medan dan sikap Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan tersebut hingga saat ini tidak ada perubahan.

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan dan kesalahan Pembanding secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan *aquo* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Terdakwa Halida Hanoem Lubis, SH.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1298/Pid.B/2014 /PN Mdn tanggal 03 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan hukum berupa jual-beli terhadap rumah objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 298 Tahun 1993 Desa Sei Sikambing D Medan kepada M. Akram Ray sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Bersama yang penandatanganan nya dihadapan Belgiana T.Y. Hutapea, SH Notaris di Medan Legalisasi No. 723/LEG/NBH //2012 tanggal 24 Januari 2012 dan perbuatan hukum sebelumnya yaitu sebagaimana dimaksud dalam Akta Surat Kuasa dan Akta Pengakuan Hutang, sehingga rumah tersebut selanjutnya dialihkan penguasaannya oleh M. Akram Ray kepada Setia Budi Panggabean dkk.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan Surat Gugatan Perdata Setia Budi Panggabean di Pengadilan Negeri Medan Register Nomor : 305/Pdt.G /2011/PN Medan yang didaftarkan tanggal 14 Juni 2011 ataupun dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan terdakwa kepada Advokat Akim Butar-Butar, SH dalam menghadapi Gugatan Perdata dimaksud.
3. Menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding para terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.298/Pid.B/2014/PN-Mdn, tanggal 3 Juni 2015 dan mengadili sendiri, karena putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan berperilaku tidak adil, dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian pula Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan para terdakwa telah bersalah memberikan keterangan tidak benar atau palsu kedalam akte otentik yaitu dengan menggunakan surat gugatan Setia Budi Panggabean perkara perdata pada Pengadilan Negeri Medan No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn dihubungkan dengan pasal 6 Akte Pengakuan Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengaitkan tanah dan rumah SHM No. 298 Sei Sikambing D, pada hal SHM tersebut tidak termasuk dalam satu objek gugatan perkara No. 305/Pdt.G/2011;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan para terdakwa dalam memori banding menurut Pengadilan Tinggi patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.298/Pid.B/2014/PN-Mdn, tanggal 3 Juni 2015 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa diajukan dimuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 266 ayat (1) KUH.Pidana kualifikasinya menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi perlu dipertanyakan, apakah benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik, atau memberikan kata-kata bohong ke dalam akte pengakuan hutang No. 12 tanggal 15 Oktober 2011 antara H. Deni Ilham Panggabean, S.H, Halida Hanoem Lubis, S.H, Teta Lumina Panggabean dan Tigor Maulana Panggabean, S.H dengan M. Akram Ray yang dibuat dihadapan Belgiana T.Y. Hutapea, S.H Notaris PPAT di Medan, dan kemudian Akta tersebut digunakan oleh Penuntut Umum sebagai dasar mendakwakan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pasal 6 akta tersebut menyebutkan bahwa pihak Pertama (Para Terdakwa) menjamin pihak kedua, bahwa tanah yang dijamin/diagunkan dengan akta ini tidak tersangkut dengan suatu perkara dan bebas dari segala macam sitaan dan agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 akta tersebut, Para Terdakwa selaku pihak Pertama memberikan kuasa kepada M. Akram Ray selaku pihak kedua untuk memberikan Hak Tanggungan atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambang D;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum isi akta perjanjian tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana objek terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambang D tersebut sedang dalam gugatan dari Setia Budi Panggabean di Pengadilan Negeri Medan, perkara Nomor: 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn, seharusnya Para Terdakwa memberitahukan tentang gugatan tersebut sebelum menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, dan menurut Penuntut Umum para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penipuan atau memberikan keterangan tidak benar kedalam akta otentik;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah semata-mata pada objek transaksi berupa tanah dan rumah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 298 tersebut masih merupakan salah satu objek dalam perkara perdata nomor: 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama berdasarkan akta Pengakuan Hutang No. 12 dan Surat Kuasa No. 13 menyimpulkan bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 298 tersebut terkandung keterangan yang tidak benar karena berdasarkan pasal 6 akta pengakuan hutang tersebut dan akta Surat Kuasa Para Terdakwa selaku pihak Pertama menerangkan dan menjamin pihak kedua bahwa tanah yang dijaminkan/diagunkan tidak tersangkut dengan suatu perkara, yang dalam kenyataannya tidak bebas dari perkara tetapi sedang dalam perkara Nomor 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn, sehingga Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa tanah tersebut sudah dalam sengketa ketika penandatanganan akta-akta peralihan dibuat, oleh karena itu dalam suatu akte otentik tentang kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami permasalahan perkara ini;

Halaman 45 dari 49 Halaman PUTUSAN NOMOR 443/PID/2015/PT MDN



Menimbang, bahwa memang benar para terdakwa telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 12 dengan jaminan/agunan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing D Medan atas nama pemilik para terdakwa dan Surat Kuasa No. 13 dan dalam akta Pengakuan Hutang tersebut para terdakwa menjamin tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing D tersebut tidak tersangkut dengan suatu perkara;

Menimbang, bahwa bila diteliti dengan seksama sesungguhnya yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah surat gugatan Setia Budi Panggabean dalam perkara Perdata Nomor 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn dimana salah satu objek gugatannya adalah tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing B Medan sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan, dan bukan tanah dan rumah sertifikat/Hak Milik No. 298 Sei Sikambing D atas nama pemilik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan perkara Perdata No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn tersebut objek perkara sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing B sebagaimana tersebut dalam posita gugatan tidak muncul lagi dalam amar putusan tanpa ada alasan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi, bahwa perkara Perdata No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn tidak ada relevansinya dengan Akta Pengakuan Hutang maupun dengan Akta Kuasa yang ditanda tangani oleh para Terdakwa, dan yang menjadi objek yang dijamin/diagunkan adalah tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing D atas nama para Terdakwa, berbeda dengan objek gugatan perkara Perdata No. 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang dalam posita disebutkan tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing B Medan atas nama pemilik H.Hasballah Yunus, sesuai dengan keterangan saksi Bahrum, S.H dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, jadi dengan demikian Tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 298 Sei Sikambing D atas nama Pemilik para Terdakwa tidak termasuk dalam objek gugatan perkara Perdata Pengadilan Negeri Medan Nomor: 305/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dengan demikian tidak ada keterangan palsu yang diberikan atau diterangkan oleh Para Terdakwa kedalam Akta Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik tidak terpenuhi, maka untuk menghindari adanya suatu peradilan sesat yang menghukum Para



Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dakwaan terhadap para terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kesalahan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, sehingga karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka hak para Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.298/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 3 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1.298/Pid.B/2014/PN-Mdn, tanggal 3 Juni 2015 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan I. Terdakwa HALIDA HANOEM, S.H dan II. Terdakwa TIGOR MAULANA PANGGABEAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Barang bukti berupa:



- a. (satu) berkas salinan foto copy Akta Pengakuan Utang Nomor 12 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - b. 1 (satu) berkas salinan foto copy Akta Surat Kuasa No. 13 tanggal 15 Oktober 2011 yang diperbuat oleh Notaris BELGIANA T.Y. HUTAPEA, SH, yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - c. 1 (satu) berkas foto copy salinan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 723 / LEG / NBH / I / 2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - d. 1 (satu) berkas foto copy Surat Kuasa Khusus dari DENNI ILHAM PANGGABEAN, SH, TETA LUMIANNA PANGGABEAN dan TIGOR MAULANA PANGGABEAN,SH tangan tanggal 15 Agustus 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - e. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 298 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 15 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Januari 2012 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Medan.
- Dikembalikan kepada M. AKRAM RAY;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **14 September 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **HERU PRAMONO, S.H, M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 443/PID/2015/PT.MDN tanggal 15 Juli 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BENAR KARO KARO, S.H,M.H

ttd

HERU PRAMONO, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERMAN SEBAYANG, S.H

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

Wakil Panitera

HAMONANGAN RAMBE, S.H, M.H

NIP: 19610901 198303 1 004